

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH

RAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

I GEDE PT. JONG SATRIA PUTRAJAYA

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,

E-mail : jongsatria20@gmail.com

ABSTRAC

Tabuh Rah is closely related to bhutayajna. Bhutayajna means a sacred sacrifice for Bhuana and Kala which in its meaning is a negative force that arises as a result of disharmony between the macrocosm of the Great Bhuana and the Microcosm of Bhuana Alit which can be said to be like spirits who always disturb the tranquility of human life. So the Five Mahabhutas in the Great Bhuana are always in harmony with the Five Mahabhutas in Bhuana Alit. However, this tradition has been misused and exploited by people who are not responsible for the Tajen gambling entertainment event. In other words, it can be said that this is called Tajen's activity under the guise of Tabuhrah where Tajen's activities have violated Article 303 of the Criminal Code concerning Gambling. Therefore, it is necessary to have a clear understanding of the differences between Tajen and the Tabuhrah Tradition and the legal protection it needs to minimize the occurrence of crime within the scope of the Tabuhrah culture.

Keywords: *Tabuh Rah, Tajen, legal certainty, Legal Protection*

ABSTRAK

Tabuh Rah erat kaitannya dengan bhutayajna. Bhutayajna berarti suatu korban suci kepada bhuta dan kala yang dalam pengertiannya adalah sesuatu kekuatan negatif yang timbul akibat terjadi ketidak harmonisan antara macrocosmos bhuana agung dengan microcosmos bhuana alit yang dapat dikatakan seperti makhluk halus yang selalu mengganggu ketentraman hidup manusia. Jadi antara Panca Mahabhuta di dalam bhuana agung hendaknya senantiasa harmonis dengan Panca Mahabhuta di bhuana alit. Akan tetapi tradisi ini malah disalah gunakan dan di manfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk ajang hiburan perjudian Tajen. Dalam kata lain dapat dikatakan ini disebut kegiatan Tajen yang berkedok Tabuhrah dimana kegiatan Tajen sudah melanggar pasal 303 KUHP tentang Perjudian. Maka dari itu Perlunya pemahaman yang sejelas jelasnya tentang perbedaan Tajen dengan Tradisi Tabuhrah serta diperlukannya perlindungan hukum untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas di dalam ruang lingkup kebudayaan Tabuhrah tersebut.

Kata Kunci : Tabuh Rah, Tajen, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum